



STANDAR PENELITIAN – MASUKAN



Unit Penjaminan Mutu

Politeknik Indonusa Surakarta
2024



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No 8 Cemanan Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA NOMOR : 293/DI/INDO/II/2024

TENTANG

STANDAR MASUKAN, PROSES, DAN LUARAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.

- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dokumen Standar Masukan, Proses, dan Luaran Penelitian digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta
- Kedua : Menetapkan Standar Masukan, Proses, dan Luaran Penelitian Politeknik Indonusa Surakarta
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 20 Februari 2024






Direktur

Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D
NIK. 23080301

Tembusan :

1. Unit Penjaminan Mutu
2. Arsip

	UNIT PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen : S-POLTEK-INDO-14-V2.2024
		No. Revisi : 00
	STANDAR PENELITI	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Dr. Ratna Susanti, S.S, M.Pd	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

A. Definisi Istilah

Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan dan kualifikasi akademik peneliti untuk melaksanakan penelitian. **Kualifikasi** akademik peneliti merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh peneliti minimal magister atau magister terapan. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, object penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

B. Rasional

Penelitian merupakan salah satu Dharma Perguruan Tinggi yang sama pentingnya dengan Dharma yang lain. Perguruan Tinggi wajib memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

Hasil penelitian bertujuan menjamin peningkatan mutu perguruan tinggi untuk mencapai visi dan misi, maka isi penelitian diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu dan memiliki standar yang harus dipenuhi agar isi penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar isi penelitian. Agar isi penelitian mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan patokan, ukuran dan kriteria maka perlu ditetapkan Standar Peneliti.

Keberhasilan penelitian tidak hanya ditentukan secara teknis proses penelitian, namun penelitian juga mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peneliti bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar peneliti, oleh karena itu kemampuan dan kualifikasi akademik seorang peneliti menjadi penting.

C. Standar

1. Polinus selalu melakukan sosialisasi rutin Rencana Induk Penelitian (RIP) dan memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian yang berdampak dalam proses pembelajaran
2. Dosen Tetap Polinus melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang tertuang dalam roadmap dosen
3. Polinus membekali dengan pelatihan/ workshop penelitian/ metodologi
4. Polinus memfasilitasi pendampingan dan Klinik untuk peningkatan jumlah pendanaan hibah eksternal

D. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027
4,22	Produktivitas Penelitian DTSP dengan sumber pembiayaan (1) Mandiri/PT, (2) Lembaga dalam negeri	Mandiri=53%, Lemb	Mandiri=52%, Lemba	Mandiri=50%, Lemba ga	Mandiri=48%, Lemba ga	Mandiri=45%, Lemba ga

	(di luar PT), (3) Lembaga luar negeri	aga dalam negeri =37% , Lembaga luar negeri =10%	ga dalam negeri =38% , Lembaga luar negeri =10%	dalam negeri =40% , Lembaga luar negeri =10%	dalam negeri =41% , Lembaga luar negeri = 12%	dalam negeri =42% , Lembaga luar negeri =13%
4,23	Pelaksanaan kegiatan penelitian wajib dilakukan oleh dosen tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Surat Pengangkatan Dosen Tetap dari Yayasan Indonesia Membangun Surakarta	100%	100%	100%	100%	100%

E. Indikator Kinerja Tambahan

-

F. Strategi

1. Politeknik membekali dosen tentang Rencana Induk Penelitian (RIP) yang telah ditetapkan
2. Politeknik memotivasi peneliti untuk senantiasa melakukan penelitian yang dapat berdampak dalam proses pembelajaran
3. Politeknik Indonusa Surakarta membekali peneliti dengan pengetahuan penyusunan usulan/proposal/laporan penelitian melalui pelatihan/workshop

G. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar kualifikasi peneliti adalah

1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Senat Akademik
4. Ketua UPM
5. Ketua UPPM
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Penelitian (RIP) UPPM
2. Roadmap Program Studi dan Dosen
3. Pedoman penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti dan UPPM

4. Bukti Sosialisasi RIP, Roadmap, dan Pedoman Penelitian
5. Dokumen SPMI
6. Hasil Penilaian Proposal Penelitian
7. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) UPPM Pelaksanaan Penelitian
8. Laporan Luaran Penelitian

I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panduan Evaluasi Diri dan Akreditasi
7. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
9. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta